

LAMPIRAN I  
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
 Nomor : SE-04/PJ/2013  
 Tanggal : 11 Februari 2013

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN  
 KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PENILAIAN  
 KANTOR WILAYAH DJP.....  
 TAHUN 2013**

| NO. | KPP            | JENIS KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMOR DAN<br>TANGGAL<br>SURAT<br>PERSETUJUAN | LOKASI               |                         | ALOKASI DANA<br>DALAM DIPA<br>(Rupiah) | PERSETUJUAN RK |                       |                            | REALISASI    |                       |                            |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | NAMA<br>KAB/<br>KOTA | JUMLAH<br>DESA/<br>KEL. |                                        | JUMLAH<br>OP   | JUMLAH<br>NPWP/<br>WP | JUMLAH<br>DANA<br>(Rupiah) | JUMLAH<br>OP | JUMLAH<br>NPWP/<br>WP | JUMLAH<br>DANA<br>(Rupiah) |
| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                            | 5                    | 6                       | 7                                      | 8              | 9                     | 10                         | 11           | 12                    | 13                         |
| 1   | KPP Pratama... | Kegiatan Ekstensifikasi dan Pendataan dan Penilaian<br><div>1. Ekstensifikasi WPOP Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 serta perubahannya</div> <div>2. Ekstensifikasi WPOP Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-116/PJ/2007 serta perubahannya</div> <div>3. Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2</div> <div>4. Pembentukan peta digital atau pemeliharaan basis data peta digital</div> <div>5. Pendataan Objek PBB-P3</div> <div>6. Penilaian Individu Objek PBB-P3</div> <div>7. Pengamatan dan Pencarian Data Potensi Perpajakan</div> <div>8. Pembinaan, Edukasi dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Ekstensifikasi</div> <div>9. Persiapan Pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten/Kota</div> |                                              |                      |                         |                                        |                |                       |                            |              |                       |                            |
| 2   | KPP Pratama... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                      |                         |                                        |                |                       |                            |              |                       |                            |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah                                       |                      |                         |                                        |                |                       |                            |              |                       |                            |

**Petunjuk Pengisian :**

- |               |   |                                                                                                                                                               |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Kolom 1,2,3 | : | Cukup Jelas                                                                                                                                                   |
| 2 Kolom 4     | : | Diisi nomor surat persetujuan Kanwil DJP dan tanggal surat persetujuan atas pelaksanaan kegiatan (jika kegiatan memerlukan rencana kerja)                     |
| 3 Kolom 5     | : | Diisi nama kabupaten/kota lokasi pelaksanaan kegiatan                                                                                                         |
| 4 Kolom 6     | : | Diisi jumlah desa/kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan                                                                                          |
| 5 Kolom 7     | : | Diisi dengan alokasi dana dalam DIPA di suboutput Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian tiap-tiap satuan kerja (KPP) pada tiap kegiatan (jika ada) |
| 6 Kolom 8     | : | Diisi dengan jumlah OP yang disetujui untuk dilaksanakan kegiatan berdasarkan surat persetujuan Kanwil DJP (jika ada)                                         |
| 7 Kolom 9     | : | Diisi dengan jumlah NPWP yang disetujui untuk dilaksanakan kegiatan berdasarkan surat persetujuan Kanwil DJP (jika ada)                                       |
| 8 Kolom 10    | : | Diisi dengan jumlah dana untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan                                                                                                |
| 9 Kolom 11    | : | Diisi dengan jumlah OP yang berhasil direalisasikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan per tanggal pelaporan                                         |
| 10 Kolom 12   | : | Diisi dengan jumlah NPWP atau WP yang berhasil direalisasikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan per tanggal pelaporan                               |
| 11 Kolom 13   | : | Diisi dengan jumlah dana yang terpakai untuk pembiayaan kegiatan per tanggal pelaporan                                                                        |

**PETUNJUK PENGGUNAAN  
ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PENILAIAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**I. Kanwil DJP**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

**1. Pemantauan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian**

merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan:

- a. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, pendataan dan penilaian.
- b. bimbingan teknis ekstensifikasi, pendataan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP, termasuk dalam kegiatan ini adalah penugasan pengumandahan (detasering) pejabat fungsional Penilai PBB Kanwil DJP dalam rangka pemberian bantuan teknis ke KPP.
- c. kegiatan pemeliharaan basis data PBB dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB-P2.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau evaluasi dalam bentuk paket rapat pertemuan di luar kantor, honorarium tim pelaksana kegiatan pemeliharaan basis data PBB dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB-P2, dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- b. biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

**2. Pemantauan, Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengalihan PBB-P2**

merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan persiapan pengalihan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk:

- a. pemantauan kesiapan KPP dalam melaksanakan pengalihan PBB-P2 ke pemerintah daerah.
- b. pelatihan teknis pemungutan PBB-P2.
- c. asistensi kepada pemerintah kabupaten/kota pada tahapan pengalihan PBB-P2.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi dalam bentuk paket rapat pertemuan di luar kantor dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012 .
- b. biaya pengadaan sarana penunjang bimbingan teknis/asistensi sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

**3. Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Perpajakan, Pencarian dan Pengumpulan Data dalam rangka Pembentukan Bank Data Perpajakan dan Ekstensifikasi Perpajakan**

merupakan kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. pelaksanaan kerjasama di bidang perpajakan, antara lain dalam bentuk rapat koordinasi, penyusunan perjanjian kerjasama, bimbingan teknis atau diseminasi dengan pemateri atau narasumber dari instansi pemerintah, badan usaha, lembaga dan/atau asosiasi terkait.
- b. pencarian dan pengumpulan data untuk menunjang ekstensifikasi perpajakan, antara lain dalam bentuk pengadaan peta, buku dan data lain dalam rangka pembentukan bank data perpajakan.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi dalam rangka kerjasama di bidang perpajakan serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk paket rapat pertemuan di luar kantor serta honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- b. biaya pengadaan sarana peraga kegiatan, antara lain peta, buku dan data lain, sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

**4. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Sumber Dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kanwil DJP**

untuk melaksanakan koordinasi dengan eselon I lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian dapat dibentuk tim dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. susunan keanggotaan tim mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-75/PJ/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang

- dibiayai dari Sumber Dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kanwil DJP. Penunjukan anggota tim berdasarkan usulan dari Kepala Kanwil DJP dan/atau Kepala KPP Pratama setempat dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang ada di Kanwil DJP atau KPP Pratama;
- b. susunan keanggotaan tim dapat melibatkan unsur eselon I lain dalam rangka koordinasi;
  - c. satuan biaya honorarium tim mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-63/PJ./2004 tentang Besarnya Honorarium Bagi Pegawai Yang Ditunjuk Dalam Tim/Panitia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kanwil DJP;
  - d. pemberian honorarium tim memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 37/PMK.02/2012.

## II. KPP Pratama

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

### 1. **Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan**

merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2012 tentang Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 serta perubahannya.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, honorarium tim pelaksana kegiatan pemeliharaan basis data PBB dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB-P2 dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- b. biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan, antara lain formulir, tinta pencetak, kertas, sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

KPP Pratama dapat melakukan pembiayaan atas satuan kegiatan di luar rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2012 serta perubahannya sepanjang secara nyata digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan basis data dan alokasi anggaran pada DIPA BA 015 KPP Pratama tersebut masih memungkinkan untuk direvisi dan dioptimalisasi.

### 2. **Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi**

#### a. **Ekstensifikasi WP OP Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 Serta Perubahannya**

merupakan kegiatan ekstensifikasi WP OP yang dilaksanakan KPP Pratama berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah serta perubahannya.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat/biaya penyuluhan dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- 2) biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan, antara lain kartu NPWP, *ribbon printer*, *card printer*, formulir, tinta pencetak, kertas, sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

#### b. **Ekstensifikasi WP OP Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 Serta Perubahannya**

merupakan kegiatan ekstensifikasi WP OP yang dilaksanakan KPP Pratama berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ./2008 serta perubahannya.

Ekstensifikasi WP OP berdasarkan PER-116/PJ./2007 dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka optimalisasi pencapaian target, rencana kerja dapat disusun dan dilaksanakan sampai dengan satuan kabupaten/kota.
- 2) KPP Pratama dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi WP OP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 berdasarkan rencana kerja tersendiri

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat/biaya penyuluhan dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- 2) biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan, antara lain kartu NPWP, *ribbon printer*, *card printer* formulir, tinta pencetak, kertas, sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

Termasuk dalam lingkup pembiayaan pada angka 1) adalah pembiayaan untuk pelaksanaan *extra-effort* ekstensifikasi dan pelaksanaan registrasi wajib pajak badan serta verifikasi hasil sensus pajak nasional tahun 2011 dan 2012 terhadap data dengan klasifikasi *non-registrant*.

Pegawai KPP Pratama yang melaksanakan pekerjaan lapangan ekstensifikasi WP OP

sebagaimana dimaksud dapat diberikan uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota atau diberikan biaya perjalanan dinas dalam hal pekerjaan lapangan dilaksanakan di luar kota kedudukan dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.

### **3. Pengamatan dan Pencarian Data Potensi Perpajakan**

merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama untuk memperoleh data potensi perpajakan dari sumber eksternal DJP.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, serta honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dalam rangka pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- b. biaya pengadaan sarana peraga kegiatan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan, antara lain peta, buku dan data lain, sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

### **4. Pembinaan, Edukasi dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Ekstensifikasi**

merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama untuk memberikan bimbingan, pelatihan dan mendukung kelancaran dan kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi baru dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pertama kali dengan mengacu ketentuan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012, termasuk dalam biaya rapat antara lain seperti biaya konsumsi untuk penyelenggaraan kelas pajak atau kegiatan lainnya yang menunjang penyuluhan.
- b. biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

### **5. Pembentukan Peta Digital atau Pemeliharaan Basis Data Peta Digital**

merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama untuk memelihara dan/atau membentuk peta digital pada basis data peta PBB dalam rangka menghasilkan peta untuk menunjang ekstensifikasi dengan berpedoman pada :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Basis Data Sistem Informasi Geografis PBB.
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.12/2003 tentang Peningkatan Kualitas Peta Digital dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah biaya pekerjaan lapangan dalam bentuk uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota atau biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, biaya rapat/biaya penyuluhan dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.

### **6. Pendataan Objek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan**

merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama untuk mendata objek dan subjek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan berupa:

#### **a. Pendataan OP PBB Sektor Perkebunan**

- 1) Bagi Kantor yang memiliki OP PBB Sektor Perkebunan, dapat melaksanakan kegiatan Pendataan OP PBB Sektor Perkebunan.
- 2) Kegiatan pendataan OP PBB Sektor Perkebunan diprioritaskan pada kegiatan verifikasi data objek pajak.
- 3) Hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi data objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah validitas data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sektor perkebunan serta peta perkebunan yang telah berkoordinat (sistem proyeksi UTM Datum WGS 84).
- 4) Peta perkebunan sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah peta perkebunan yang memuat informasi batas areal perkebunan menurut tahun tanam, jenis penggunaan lahan serta informasi lain yang diperlukan.

#### **b. Pendataan OP PBB Sektor Perhutanan**

- 1) Bagi Kantor yang memiliki OP PBB Sektor Perhutanan, dapat melaksanakan kegiatan Pendataan OP PBB Sektor Perhutanan.
- 2) Kegiatan pendataan OP PBB Sektor Perhutanan diprioritaskan pada identifikasi dan penentuan titik koordinat OP PBB Sektor Perhutanan.
- 3) Apabila memungkinkan dari segi dana dan/atau sumber daya manusia, dapat dilaksanakan pengukuran batas OP PBB Sektor Perhutanan.
- 4) Hasil yang diharapkan dari kegiatan pendataan OP PBB Sektor Perhutanan dimaksud adalah peta identifikasi lokasi dan sebaran OP PBB yang telah berkoordinat (sistem

proyeksi UTM Datum WGS 84).

**c. Pendataan OP PBB Sektor Pertambangan**

- 1) Bagi Kantor yang memiliki objek pajak Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat melaksanakan kegiatan pendataan atas objek PBB tersebut.
- 2) Kegiatan pendataan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara diprioritaskan pada kegiatan verifikasi data objek pajak.
- 3) Hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi data objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah validitas data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sektor Pertambangan Mineral dan Batubara serta peta pertambangan yang telah berkoordinat (sistem proyeksi UTM Datum WGS 84).
- 4) Peta pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah peta pertambangan yang memuat informasi batas areal pertambangan, jenis pertambangan serta informasi lain yang diperlukan.

Kegiatan pendataan dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 817/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-149/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan.
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Basis Data Sistem Informasi Geografis PBB.
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.2003 tentang Peningkatan Kualitas Peta Digital dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya penelitian pendahuluan, dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dalam hal kegiatan dilaksanakan di dalam kabupaten/kota dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- b. biaya identifikasi batas objek dan penentuan titik ikat, dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dalam hal kegiatan dilaksanakan di dalam kabupaten/kota dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- c. biaya pengukuran batas objek dan atau pengukuran titik ikat, dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dalam hal kegiatan dilaksanakan di dalam kabupaten/kota dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- d. biaya pengawasan lapangan, dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dalam hal kegiatan dilaksanakan di dalam kabupaten/kota dengan ketentuan mengacu pada PMK Nemer 37/PMK.02/2012.
- e. biaya pekerjaan kantor, dalam bentuk uang lembur dan uang makan lembur (dalam hal dilakukan di luar jam kerja) dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- f. biaya rapat/biaya penyuluhan/biaya pelatihan petugas lapangan dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- g. biaya penyediaan koordinat titik ikat atau peta pendukung dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Bakosurtanal (dalam hal diperoleh dari Bakosurtanal) atau mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lapan (dalam hal diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional).
- h. biaya pengadaan alat survei dan pemetaan, biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

**7. Penilaian Individu Objek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan**

merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama untuk menilai objek pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak. Termasuk juga dalam lingkup kegiatan ini adalah kegiatan kaji ulang hasil penilaian individu.

Kegiatan penilaian individu dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan ketentuan perubahannya;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Pasca Penilaian Individual;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian



Bangunan Cerobong, Konveyor, Jaringan Pipa, Silo, Tangki dan Bangunan Struktur Rangka; serta ketentuan penilaian lainnya yang berlaku.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat/biaya penyuluhan dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- b. biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

**8. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Sumber Dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kanwil DJP,**

untuk melaksanakan koordinasi dengan eselon I lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian dapat dibentuk tim dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. susunan keanggotaan tim mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-75/PJ/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Sumber Dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kanwil DJP. Penunjukan anggota tim berdasarkan usulan dari Kepala KPP Pratama dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang ada di KPP Pratama.
- b. susunan keanggotaan tim dapat melibatkan unsur eselon I lain dalam rangka koordinasi.
- c. satuan biaya honorarium tim mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-63/PJ./2004 tentang Besarnya Honorarium Bagi Pegawai Yang Ditunjuk Dalam Tim/Panitia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kanwil DJP.
- d. pemberian honorarium tim memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 37/PMK.02/2012.

**9. Persiapan Pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten/Kota**

merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan persiapan pengalihan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk:

- a. pelatihan teknis pemungutan PBB-P2 sesuai Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010.
- b. asistensi dalam rangka pengalihan PBB-P2.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/asistensi dalam bentuk biaya konsumsi rapat atau paket rapat pertemuan di luar kantor dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- b. biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

**III. KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Penanaman Modal Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

**1. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi**

merupakan kegiatan ekstensifikasi WP OP yang dilaksanakan KPP Pratama berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah serta perubahannya.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat/biaya penyuluhan dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012.
- b. biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan, antara lain kartu NPWP, *ribbon printer*, *card printer*, formulir, tinta pencetak, kertas, sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

**2. Pembinaan, Edukasi dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Ekstensifikasi**

merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama untuk memberikan bimbingan, pelatihan dan mendukung kelancaran dan kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi baru dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pertama kali dengan mengacu ketentuan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.02/2012, termasuk dalam biaya rapat antara lain seperti biaya konsumsi untuk penyelenggaraan kelas pajak atau kegiatan lainnya yang menunjang penyuluhan.
- b. biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

